

Analisis Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap)

Tri Vandi Prahestu
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1107](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1107)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Sexual Harassment, Legal
Protection, Women,
Education

ABSTRAK

Sexual harassment is the abuse of power and expression of male sexuality. Recently, harassment and even sexual violence have often occurred in educational environments. It is hoped that this research will be able to provide additional knowledge and reference or reading material regarding the legal protection of victims of sexual violence. The aim of this research is to analyze the protection received by victims of sexual violence. The research method used uses a juridical-normative concept. Some forms of general protection provided to crime victims are Provision of Restitution and Compensation, Counselling. Victims of crime who experience medical suffering as a result of a crime can receive medical assistance in the form of medical examinations, Legal Aid. Reasons that influence victims not reporting are doubts about whether it is harassment or not, getting advice from people close to them not to report, not wanting conflict, not knowing the flow of reporting cases, not wanting problems and obstacles to occur in the lecture process, imitating the behavior of people around them, think reporting cases is a futile act.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Tri Vandi Prahestu

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan dan ekspresi seksualitas laki-laki dikenal sebagai pelecehan seksual. Dalam situasi tertentu, pelecehan dapat berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki di atas perempuan, dan pelaku pelecehan memiliki kontrol atas posisi tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, masalah kekerasan seksual telah meningkat di Indonesia, terutama setelah RUU PKS yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil pada tahun 2016. Berbagai diskusi muncul tentang definisi dan bagaimana menyelesaikan kasus yang berpihak pada korban. Apakah media harus berpihak pada korban atau tetap netral dalam kajian media masih menjadi perdebatan utama (S. Sarjoko 2021).

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019 menyebutkan 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP), meningkat dari 57.732 kasus tahun sebelumnya. 71% dari CATAHU 2019 termasuk kekerasan dalam ranah personal (9.637 kasus), 28% dalam ranah publik dan komunitas (3.915 kasus), dan 0,1% dalam ranah Negara (Trihastuti 2020).

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 12 April 2022. Pengesahan ini memiliki tujuan penting untuk memperkuat undang-undang yang mengatur perawatan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual

secara menyeluruh. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus memperhatikan beberapa catatan. Karena kejahatan kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara massif di dunia maya, tetapi juga terjadi secara langsung di dunia nyata. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah Kasus Berbasis Gender (KBG) tertinggi selama kurun waktu 10 tahun. Jumlahnya meningkat 50% dibandingkan tahun 2020, dengan 338.496 kasus KBG. Jenis Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi perhatian di tahun 2021 termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap perempuan, Kekerasan Seksual Berbasis Gender terhadap perempuan dengan disabilitas, dan Kekerasan Seksual Berbasis Gender online, intimidasi secara online (cyber harassment), dan ancaman penyebaran foto atau video pribadi (malicious distribution) adalah topik utama dalam kategori KGBS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan (Nurisman 2022).

Jawa Tengah dinyatakan sebagai zona merah karena banyaknya kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka disebut kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk percobaan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Kekerasan dan perilaku tidak sopan terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis serta kerugian dalam hidup mereka. Kekerasan terhadap anak meningkat di sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku kekerasan seksual ini dapat berasal dari masyarakat, keluarga inti, teman sekolah, atau bahkan guru (Selvi viana Umiyati 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif dari subjek dan pelaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, keyakinan, dan persepsi, serta individu atau kelompok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah tempat di mana individu dapat mengembangkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat menerapkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sangat disayangkan bahwa institusi pendidikan justru menjadi tempat tindak kekerasan, alih-alih mengajarkan moralitas dan moralitas. Misalnya, ketika seorang guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa dan mereka tidak melakukannya, guru itu akan memukul siswa dan membuatnya sakit. Selain itu, perilaku pencabulan guru terhadap siswa. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi di antara siswa, seperti membully teman sendiri di depan teman-teman, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, yang dapat terjadi karena mencontoh hal-hal yang tidak baik dari teman-teman mereka.

Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat meningkat belakangan ini. Pelaku tidak hanya mengincar orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Keluarga dan lingkungan sangat penting untuk pertumbuhan anak, tetapi kekerasan seksual pada orang dewasa dan anak-anak sekarang menjadi perhatian (Wahyuni 2016). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelaku permekosaan merupakan orang-orang terdekat korban. Universitas dan pondok pesantren adalah tempat yang paling sering dilaporkan tentang kekerasan seksual, menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru agama berinisial M (51) di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi berita viral di media sosial dan menghebohkan publik (Erika 2023).

Kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan saat ini memang sedang hangat-hangatnya di pembincangkan. Kasus kekerasan seksual ini tampaknya tidak pernah berhenti dan malah semakin parah. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual ini semakin meradang di instansi Pendidikan, yang mana instansi Pendidikan seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi peserta didik, justru menjadi tempat predator kekerasan seksual. Seperti kasus yang terjadi pada bulan November 2021 terhadap 15 siswi di SD Negeri Cilacap, Jawa Tengah ("Lima Belas Siswi SD Jadi Korban Kejahatan Seksual Gurunya, Pelaku Terancam Lima Belas Tahun Penjara"). Ternyata, tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru tersebut telah berlangsung sejak lama dan bahkan terjadi di sekolah tempat dia pernah bekerja sebelumnya. Seorang saksi mengatakan bahwa kejahatan tersebut terjadi saat jam istirahat, ketika para korban tidak diizinkan keluar dari kelas. Metode yang digunakan guru, memberikan iming-iming, akan mendapatkan nilai yang tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, pelaku akan dikenakan hukuman 15 tahun penjara sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut (Ain 2022).

Indonesia adalah negara yang menghormati hukum dan hak asasi manusia. Upaya penegakan hukum pemerintah harus diawasi oleh kepolisian, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jajaran Satuan Reskrim Polres Cilacap telah melaksanakan program-program tersebut, tetapi kadang-kadang mereka tidak

berjalan sesuai dengan rencana. Tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya terus meningkat. Permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat yang tidak terselesaikan menyebabkan peningkatan kriminalitas. Selain masalah ekonomi, kejahatan seksual terhadap anak juga disebabkan oleh fakta bahwa orang tua kurang mengawasi dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka, yang pada gilirannya mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut (R. A. Suhendra 2017).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa interaksi yang kompleks dan keputusan yang dibuat korban untuk melaporkan kasus menyebabkan orang tidak melaporkan kasus kriminal. Di antaranya adalah pengakuan bahwa kejahatan telah terjadi, pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan, sikap korban, reaksi keluarga dan kenalan, dan berbagai faktor sosial dan komunitas (Wong 2008). Ada beberapa alasan yang mempengaruhi laporan kasus. Beberapa di antaranya adalah keraguan apakah itu pelecehan, mendapatkan saran dari orang terdekat untuk tidak melaporkan, tidak ingin ada konflik, tidak tahu bagaimana melaporkan kasus, tidak ingin terjadi masalah atau hambatan pada proses perkuliahan, meniru perilaku orang di sekitar, dan menganggap melaporkan kasus sebagai tindakan yang sia-sia.

Korban kekerasan seksual pada umumnya memilih diam dan enggan melaporkan kejadiannya karena alasan berikut:

- a) Takut Terhadap Penilaian Masyarakat Hidup di lingkungan dimana perempuan sering mengalami pelecehan seksual tentu saja sulit. Masyarakat seringkali menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual. Hal ini karena pakaiannya yang seksi dan gerakannya yang mengundang hasrat. Pandangan masyarakat terhadap korban sama negatifnya dengan pandangan pelaku sendiri, bahkan banyak diantara korban yang masih di bawah umur dan berpakaian sopan sehingga tidak mungkin membangkitkan nafsu.
- b) Korban kekerasan seksual merasa malu. Prasangka sosial yang menganggap korban kekerasan seksual lebih rendah dari pelakunya sendiri membuat korban merasa rendah diri dan malu untuk mengungkapkan kejadiannya. Hal ini sering terjadi. Dia merasa malu untuk menyembunyikannya, jadi dia merasa lebih baik diam dan merahasiakan masalah ini. Apakah menurut Anda hal ini normal?
- c) Banyak orang yang menganggap kekerasan seksual adalah hal biasa atau hanya sekedar lelucon. Hal ini memberikan kesan bahwa korban terlalu sering melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib.
- d) Takut akan pembalasan dari pelaku. Inilah alasan terbesar mengapa korban memilih bungkam. Ketakutan akan pembalasan kekerasan lebih lanjut dari pelaku menjadikan diam sebagai pilihan terbaik. (Faris Iqbal Zahir 2024)

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menjelaskan kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pemerintah karena mereka tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Korban tindak pidana yang mengalami penderitaan medis sebagai akibat dari tindak pidana dapat menerima bantuan medis dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Ketika korban ingin melaporkan kejahatan yang menimpanya ke polisi untuk ditindak lanjuti, keterangan medis ini sangat penting.
- c) Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih banyak memberikan bantuan ini. Baik korban meminta atau tidak, bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan. Ini sangat penting mengingat tingkat kesadaran hukum sebagian besar korban kejahatan ini masih rendah. Korban kejahatan dapat menjadi lebih buruk jika mereka dibiarkan tanpa bantuan hukum.

Di antara tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sosialisasi dan pembinaan yang diberikan kepada kelurahan dan lembaga pendidikan terkait kekerasan seksual. seperti bullying dan larangan kekerasan seksual di sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pencegahan, mengatakan bahwa dinas melakukan pencegahan di bidang perlindungan hak perempuan dan anak-anak, dengan sosialisasi ke kelurahan dan pembinaan di sekolah. Kami biasanya melakukan sosialisasi dua kali sebulan, jadi setiap tahun ada 20 kelurahan yang kami kunjungi untuk sosialisasi. Kami juga bisa diundang untuk menjadi narasumber di lembaga masyarakat yang menangani perlindungan anak (Laksana 2017). Di antara berbagai cara pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah pendidikan dan sosialisasi institusi pendidikan terhadap siswa, orang tua, dan masyarakat. Pertama, institusi pendidikan

melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui program Jari Peri dan Aku Mandiri, yang mendidik guru tentang pengurangan kejahatan seksual pada siswa. Kemudian yang kedua, program sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan, termasuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dalam melakukannya, guru mengajarkan bahaya dan efek kekerasan seksual, berani untuk melawan dengan melakukan perlawanan, dan tidak takut atau membela diri ketika kekerasan seksual terjadi. Setelah itu, ingatkan siswa untuk selalu berhati-hati saat berkumpul dengan orang lain. Anak-anak sering mengalami salah pergaulan, bukan hanya karena diri mereka sendiri, tetapi juga karena faktor atau dorongan negatif dari teman-teman mereka. Akibatnya, kekerasan seksual sangat mungkin terjadi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kasus kekerasan seksual ini tampaknya tidak pernah berhenti dan malah semakin parah. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual ini semakin meradang di instansi Pendidikan, yang mana instansi Pendidikan seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi peserta didik, justru menjadi tempat predator kekerasan seksual. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi laporan kasus. Beberapa di antaranya adalah keraguan apakah itu pelecehan, mendapatkan saran dari orang terdekat untuk tidak melaporkan, tidak ingin ada konflik, tidak tahu bagaimana melaporkan kasus, tidak ingin terjadi masalah atau hambatan pada proses perkuliahan, meniru perilaku orang di sekitar, dan menganggap melaporkan kasus sebagai tindakan yang sia-sia. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Korban tindak pidana yang mengalami penderitaan medis sebagai akibat dari tindak pidana dapat menerima bantuan medis dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis, Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N. "ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH." *JURNAL Pendidikan dasar dan Keguruan*, 2022.
- Erika, D. "Persepsi Santriwati Terhadap Pemberitaan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Pada Media Online." *Jurnal STIKOM Semarang*, 2023.
- Faris Iqbal Zahir, Soni Adi Saputra. "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 2024.
- Laksana, I. K. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Wicaksana*, 2017.
- Nurisman, E. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 2022.
- Sarjoko, S. "Media Berperspektif Gender: Faktor yang Mempengaruhi Narasi Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual di Media Online Tirto. id." *Kalijaga Journal of Communication*, 2021.
- Selvi viana Umiyati, Dinar Sugiana Fitrayadi, Qotrun Nida. "Implementation of Law Number 35 of 2014 Concerning the Protection of Children Against Child Violence in the School Environment (Descriptive Study at SMK Negeri 2 Kota Serang)." *Journal Civics and Social Studies*, 2022.
- Suhendra, R. A. "Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap." *Advances in Police Science Research Journal*, 2017.
- Trihastuti, A. "Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual." *Personifikasi : Jurnal Ilmu Psikologi*, 2020.
- Wahyuni, H. "Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual." *Khazanah Pendidikan*, 2016.
- Wong, K. "The role of victim decisionmaking in report of." *Safer Communities*, 2008.